



**PUTUSAN**

Nomor 135/PID.SUS/2021/PT PTK

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andreas Kenny Kumala alias Kenny;
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 63 tahun/14 Juli 1957;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan P. Diponegoro No. 22 Rt. 44 Rw. 18  
Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat  
Kota Singkawang;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Andreas Kenny Kumala alias Kenny ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan;

Terdakwa didampingi Pariaman Siagian, S.H., M.H, Soling, S.H., dan Uray Syahrullah, S.H, Advokat/Pengacara yang beralamat Kantor di Jalan P. Diponegoro No. 24 B Kota Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 135/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 17 Juni 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 135/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 18 Juni 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca Penetapan Panitera Nomor 135/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 17 Juni 2021, tentang Penetapan Panitera Pengganti yang membantu Majelis;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Skw tanggal 24 Mei 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

## Dakwaan :

### Kesatu

Bahwa ia terdakwa ANDREAS KENNY KUMALA Alias KENNY hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam antara bulan Juli sampai bulan Agustus 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Diponegoro No. 22 Rt.44 Rw.18 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau sekompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dengan adanya postingan yang dibuat oleh saksi ISWAN MUHAMMAD ISA pada tanggal 27 Juli 2020 yang dibuat oleh saksi ISWAN MUHAMMAD ISA yang menulis "Dialog Fiktif Aku dan Tuhan.....", dan atas postingan tersebut di komentari oleh terdakwa:

*Kenny Kumala*

Hebat, jadi Tuhan itu bisa di interpretasi semau kita....setuju saya, karena memang Tuhan itu ciptaan manusia, jadi wajarlah juga kalau manusia yang menginterpretasikannya ....hehehe

*Kenny Kumala*

Halaman 2 dari 36 halaman, Putusan Nomor 135/PID.SUS/2021/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya mau tanya aja, menurut intelek anda, Tuhan itu asalnya darimana? Apakah ledakan planet awal bbrp juta tahun yang lalu tiba-tiba ada Tuhan? Coba pakai logika aja, Plato yang hidup 3000 tahun yang lalu aja sudah mengatakan: Tuhan adalah simplifikasi manusia yang diciptakan sebuah kehidupan yang sempurna dengan nama Tuhan! Agar ditiru oleh manusia dan itu sah2 dan sangat positif kok. Menciptakan sebuah ke idealan hidup”.

*Kenny Kumala*

Persoalannya bagi saya, saya ndak percaya lagi adanya Surga dan Neraka dengan adanya Bidadari di surga yang melayani kita, lalu adanya penyiksaan di Neraka, yang sama sekali tidak logis. Jasi apa itu surga dan neraka? Nah ityulah yang menurut Imam Al Ghazali, semua ada dalam hati kita.”

*Kenny kumala*

Penelitian terakhir di 34 negara mengenai kepercayaan Tuhan terhadap moral hidup menyatakan Negara2 kaya spt Eropa semua dibawah 20% yang mengatakan kepercayaan dapat mengurangi moral. Justru di Finlandia hanya 9% aja yang percaya hal ini. Nah artinya, Kebodohan masyarakat negara miskin masih percaya bahwa 99% agama bisa mengurangi moral! Lalu kita realistis aja, berapa koruptor di Ina yang selalu berjumataan?

- Kemudian pada tanggal 28 Juli 2020 di dinding akun facebook saksi ISWAN MUHAMMAD ISA mengshare youtube “Kajian Rasionalitas Qurani tema 36: ADAM BUKAN NABI ?” dan atas postingan saksi ISWAN MUHAMMAD ISA tersebut, terdakwa berkomentar di postingan ISWAN MUHAMMAD ISA tersebut dengan kalimat komentar:

*Kenny Kumala*

“Persoalan nabi atau tida itu tidak penting, masalahnya pernah ada ndak sih di Adam dan Eve tsb ?”

*Kenny Kumala*

“menurut pengamatan yang kritis, Adam dan Eve hanyalah cerita fiktif aja untuk memulai sejarah manusia menurut agama, Padahal Theori evolusi ndak lagi bisa kita pungkiri.”

*Kenny Kumala*

“Bagi intelektual agama, bukan lagi saat nya untuk menelusuri sejarah, tetap harus konsentrasi ke kehidupan harmoni, toleransi di antara sesama manusia. Ngapain memikirkan sejarah yang nantinya juga buntu. Makanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsentrasi ke masa depan dengan mewujudkan ide agama yaitu hidup  
saling berdampingan, toleransi dan harmonisasi itu aja kok repot, hehehe”

Kenny Kumala

“Makanya Bung iswan saya anjurkan ndak usah habiskan waktu untuk  
berkutut di sejarah agama, tetapi berfikir ke depan, apa misi dan tujuan  
beragama”.

Kenny Kumala

“Seperti tadi malam, saya sangat2 diganggu oleh toa mesjid , mulai jam 4  
s/d jam 6.wong itu kan jam tidur kita, kenapa harus diganggu dengan  
toa2.seharusnya seperti gereja katholik menghidupkan lonceng 3  
menit.utuk mengingatkan umatnya utk bersembahyang,cukup kan.dengan  
menyetel casete selama 2 jam ini lah yang Saksi pikir intoleransi yang  
sangat2 buruk. Nah cobalah anda pikirkan itu gimana solusinya.....”

Kenny Kumala

“Jangan onani di sejarah agama saja lah!”

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2020 saksi ISWAN MUHAMMAD ISA ada memposting kalimat “SIAPKAH KITA? Dengan bangkitnya Turki berarti Gerbang Intelektual Muslim mulai dibuka di dunia Barat. Mampukah kita menyampaikan pesan-pesan lahi dalam Kerangka Rasionalita Qur’ani yang komprehensif, koheren, rasional dan logis ?.....” dan dikomentari oleh terdakwa “apa sih yang bangkit di Turki? Hehehe Jangankan Islam, di dunia Barat Kristen aja semakin ditinggalkan!
- Kemudian pada tanggal 29 Juli 2020 saksi ISWAN MUHAMMAD ISA memposting tulisan di dinding akun milik saksi ISWAN MUHAMMAD ISA yang menyatakan “Jika sudah terbukti secara Qur’ani Adam hidup/berkembang di bumi, mengapa harus bertahan dgn konsep keyakinan lama” dan diposting tersebut terdakwa berkomentar “Bung Adam dan Eve itu tidak pernah ada, yang ada itu proses evolusi, masih belum nyampaikan otak anda ke hal ini ?”.
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2020 saksi ISWAN MUHAMMAD ISA memposting di face book dengan kalimat “Aku juga nda tahu bro, katanya kembali ke al Qur’an, tapi gagasan/pemikiran al-Qur’an selalu saja ditanggapi dengan omelan” dan atas postingan saksi ISWAN MUHAMMAD ISA tersebut terdakwa berkomentar “Bung, Al Qura itu disimpulkan mungkin di abad ke 8. Tetapi ia lan tidak bisa menjelaskan masalah di tahun 2020 ! Itu aja kok repot.”

Halaman 4 dari 36 halaman, Putusan Nomor 135/PID.SUS/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 31 Juli saksi ISWAN MUHAMMAD ISA mengshare youtube "Adam Nabi, bukan Rasul – Ust Adi Hidayat dan terdakwa pada youtube yang di share oleh saksi ISWAN MUHAMMAD ISA tersebut juga berkomentar dengan kalimat :

*Kenny Kumala*

*"Emang Adam itu secara real pernah ada ? sama dengan Eva?"*

*Kenny Kumala*

*"Bukannya itu khayalan aja yang diciptakan dalam kitab "kejadian" bahwa Tuhan menciptakan Adam, kemudian Eva dari rusuknya, sebuah cerita yang sangat2 irasional! Belum lagi kalau kita telusuri anaknya saling membunuh, sehingga seharusnya tidak ada keturunan mereka lagi!"*

*Kenny Kumala*

*"Bung Iswan, saya sarankan coba baca2 literatur yang menulis tentang "The real live of the profet."*

*Kenny Kumala*

*"Kalau untuk agama christiani saya sudah membaca 17 buku tentang The real life of Jesus. Hehehe, walaupun ada bbrp diantaranya cukup absurd".*

*Kenny Kumala*

*"Apakah bukti Adam itu pernah eksis ?*

- Bahwa dengan adanya komentar-komentar dari Akun terdakwa yang diposting di media sosial pada saat melakukan percakapan dengan ISWAN MUHAMMAD ISA, dan dengan adanya Postingan berisi kalimat yang dibuat oleh terdakwa telah menista/menodai agama Islam dapat diketahui dan dibaca oleh orang lain karena bersifat terbuka melalui media sosial dan juga banyaknya komentar-komentar dari yang tidak menyenangi komentar terdakwa sehingga terjadi perdebatan di media sosial facebook tersebut, sehingga saksi NAWAB KHAN yang mengetahui adanya postingan yang dibuat terdakwa, kemudian melaporkan postingan terdakwa tersebut ke Polres Singkawang karena diduga telah melakukan penodaan agama/ujaran kebencian;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

**Halaman 5 dari 36 halaman, Putusan Nomor 135/PID.SUS/2021/PT PTK**





Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa ANDREAS KENNY KUMALA Alias KENNY hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam antara bulan Juli sampai bulan Agustus 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Diponegoro No. 22 Rt.44 Rw.18 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan pesaraan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dengan adanya postingan yang dibuat oleh saksi ISWAN MUHAMMAD ISA pada tanggal 27 Juli 2020 yang dibuat oleh saksi ISWAN MUHAMMAD ISA yang menulis "Dialog Fiktif Aku dan Tuhan.....", dan atas postingan tersebut di komentari oleh terdakwa :

*Kenny Kumala*

*Hebat, jadi Tuhan itu bisa di interpretasi semau kita....setuju saya, karena memang Tuhan itu ciptaan manusia, jadi wajarlah juga kalau manusia yang menginterpretasikannya ....hehehe*

*Kenny Kumala*

*Saya mau tanya aja, menurut intelek anda, Tuhan itu asalnya darimana? Apakah ledakan planet awal bbrp juta tahun yang lalu tiba-tiba ada Tuhan? Coba pakai logika aja, Plato yang hidup 3000 tahun yang lalu aja sudah mengatakan: Tuhan adalah simplifikasi manusia yang diciptakan sebuah kehidupan yang sempurna dengan nama Tuhan! Agar ditiru oleh manusia dan itu sah2 dan sangat positif kok. Menciptakan sebuah ke idealan hidup".*

*Kenny Kumala*

*Persoalannya bagi saya, saya ndak percaya lagi adanya Surga dan Neraka dengan adanya Bidadari di surga yang melayani kita, lalu adanya penyiksaan di Neraka, yang sama sekali tidak logis. Jasi apa itu surga dan neraka? Nah ityulah yang menurut Imam Al Ghazali, semua ada dalam hati kita."*

*Kenny kumala*

*Penelitian terakhir di 34 negara mengenai kepercayaan Tuhan terhadap moral hidup menyatakan Negara2 kaya spt Eropa semua dibawah 20%*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatakan kepercayaan dapat mengurangi moral. Justru di Finlandia hanya 9% aja yang percaya hal ini. Nah artinya, Kebodohan masyarakat negara miskin masih percaya bahwa 99% agama bisa mengurangi moral! Lalu kita realistis aja, berapa koruptor di Ina yang selalu berjumataan?

Kemudian pada tanggal 28 Juli 2020 di dinding akun facebook saksi ISWAN MUHAMMAD ISA mengshare youtube "Kajian Rasionalitas Qurani tema 36: ADAM BUKAN NABI ?" dan atas postingan saksi ISWAN MUHAMMAD ISA tersebut, terdakwa berkomentar di postingan ISWAN MUHAMMAD ISA tersebut dengan kalimat komentar:

Kenny Kumala

"Persoalan nabi atau tida itu tidak penting, masalahnya pernah ada ndak sih di Adam dan Eve tsb ?"

Kenny Kumala

"menurut pengamatan yang kritis, Adam dan Eve hanyalah cerita fiktif aja untuk memulai sejarah manusia menurut agama, Padahal Theori evolusi ndak lagi bisa kita pungkiri."

Kenny Kumala

"Bagi intelektual agama, bukan lagi saat nya untuk menelusuri sejarah, tetap harus konsentrasi ke kehidupan harmoni, toleransi di antara sesama manusia. Ngapain memikirkan sejarah yang nantinya juga buntu. Makanya konsentrasi ke masa depan dengan mewujudkan ide agama yaitu hidup salaing berdampingan, toleransi dan harmonisasi itu aka kok repot, hehehe"

Kenny Kumala

"Makanya Bung iswan saya anjurkan ndak usah habiskan waktu untuk berkutat di sejarah agama, tetapi berfikir ke depan, apa misi dan tujuan beragama".

Kenny Kumala

"Seperti tadi malam, saya sangat2 diganggu oleh toa mesjid , mulai jam 4 s/d jam 6.wong itu kan jam tidur kita, kenapa harus diganggu dengan toa2.seharusnya seperti gereja katholik menghidupkan lonceng 3 menit.untuk mengingatkan umatnya utk bersembahyang,cukup kan.dengan menyetel casete selama 2 jam ini lah yang Saksi pikir intoleransi yang sangat2 buruk. Nah cobalah anda pikirkan itu gimana solusinya....."

Kenny Kumala

"Jangan onani di sejarah agama saja lah!"

Halaman 7 dari 36 halaman, Putusan Nomor 135/PID.SUS/2021/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2020 saksi ISWAN MUHAMMAD ISA ada memposting kalimat "SIAPKAH KITA? Dengan bangkitnya Turki berarti Gerbang Intelektual Muslim mulai dibuka di dunia Barat. Mampukah kita menyampaikan pesan-pesan lahi dalam Kerangka Rasionalita Qur'ani yang komprehensif, koheren, rasional dan logis ?....." dan dikomentari oleh terdakwa "apa sih yang bangkit di Turki? Hehehe Jangankan Islam, di dunia Barat Kristen aja semakin ditinggalkan!
- Kemudian pada tanggal 29 Juli 2020 saksi ISWAN MUHAMMAD ISA memposting tulisan di dinding akun milik saksi ISWAN MUHAMMAD ISA yang menyatakan "Jika sudah terbukti secara Qur'ani Adam hidup/berkembang di bumi, mengapa harus bertahan dgn konsep keyakinan lama" dan dipostingkan tersebut terdakwa berkomentar "Bung Adam dan Eve itu tidak pernah ada, yang ada itu proses evolusi, masih belum nyampaikan otak anda ke hal ini ?".
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2020 saksi ISWAN MUHAMMAD ISA memposting di face book dengan kalimat "Aku juga nda tahu bro, katanya kembali ke al Qur'an, tapi gagasan/pemikiran al-Qur'an selalu saja ditanggapi dengan omelan" dan atas postingan saksi ISWAN MUHAMMAD ISA tersebut terdakwa berkomentar "Bung, Al Qura itu disimpulkan mungkin di abad ke 8. Tetapi ia lan tidak bisa menjelaskan masalah di tahun 2020 ! Itu aja kok repot."
- Selanjutnya pada tanggal 31 Juli saksi ISWAN MUHAMMAD ISA mengshare youtube "Adam Nabi, bukan Rasul – Ust Adi Hidayat dan terdakwa pada youtube yang di share oleh saksi ISWAN MUHAMMAD ISA tersebut juga berkomentar dengan kalimat :

*Kenny Kumala*

*"Emang Adam itu secara real pernah ada ? sama dengan Eva?"*

*Kenny Kumala*

*"Bukannya itu khayalan aja yang diciptakan dalam kitab "kejadian" bahwa Tuhan menciptakan Adam, kemudian Eva dari rusuknya, sebuah cerita yang sangat2 irasional! Belum lagi kalau kita telusuri anaknya saling membunuh, sehingga seharusnya tidak ada keturunan mereka lagi!"*

*Kenny Kumala*

*"Bung Iswan, saya sarankan coba baca2 literatur yang menulis tentang "The real live of the profet."*

*Kenny Kumala*

**Halaman 8 dari 36 halaman, Putusan Nomor 135/PID.SUS/2021/PT PTK**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Kalau untuk agama christiani saya sudah membaca 17 buku tentang The real life of Jesus. Hehehe, walaupun ada bbrp diantaranya cukup absurd".*

*Kenny Kumala*

*"Apakah bukti Adam itu pernah eksis ?*

- Bahwa dengan adanya komentar-komentar dari Akun terdakwa yang diposting di media sosial pada saat melakukan percakapan dengan ISWAN MUHAMMAD ISA, dan dengan adanya Postingan berisi kalimat yang dibuat oleh terdakwa telah membuat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia yang dapat diketahui dan dibaca oleh orang lain karena bersifat terbuka melalui media sosial dan juga banyaknya komentar-komentar dari yang tidak menyenangi komentar terdakwa sehingga terjadi perdebatan di media sosial facebook tersebut, sehingga saksi NAWAB KHAN yang mengetahui adanya postingan yang dibuat terdakwa, kemudian melaporkan postingan terdakwa tersebut ke Polres Singkawang karena diduga telah melakukan penodaan agama/ujaran kebencian.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 156 a huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Membaca, bahwa pada tanggal 5 Mei 2021 Terdakwa telah diajukan dipersidangan dengan acara Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDREAN KENNY KUMALA Alias KENNY, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau sekompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu yaitu pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDREAN KENNY KUMALA Alias KENNY selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 9 dari 36 halaman, Putusan Nomor 135/PID.SUS/2021/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo warna hitam Nomor Seri S/N QB07236213 P/N 59390834 berikut pengisi daya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 (enam) lembar hasil cetakan screenshot / tangkap layar komentar dari akun facebook atas nama KENNY KUMALA terhadap akun ISWAN MUHAMMAD ISA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

## 4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan dakwaan kesatu dan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti;
2. Menyatakan Terdakwa diputus bebas dari segala tuntutan hukum, atau dilepas dari segala tuntutan hukum;
3. Menyatakan Terdakwa berhak atas pemulihan nama baik serta harkat martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara terhadap negara;

Setelah mendengar pembelaan pribadi Terdakwa yang pada pokoknya kecewa dengan sistem hukum yang ada karena segala sesuatu yang Terdakwa sampaikan dalam akun facebook Iswan Muhammad Isa hanya pendapat para ahli yang kemudian Terdakwa sampaikan dalam komentarnya tersebut, tidak ada keinginan Terdakwa untuk menyerang suatu agama atau keyakinan tertentu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang telah diajukan pada tanggal 11 Mei 2021;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan dakwaan kesatu dan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, atau perbuatan Terdakwa bukan tindak pidana;
2. Menyatakan Terdakwa diputus bebas dari segala tuntutan hukum, atau dilepas dari segala tuntutan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menyatakan Terdakwa berhak atas pemulihan nama baik serta harkat martabatnya;
4. Membebankan biaya perkara terhadap negara;

Membaca, bahwa terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang telah menjatuhkan putusan tertanggal 24 Mei 2021 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andreas Kenny Kumala alias Kenny tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyebarkan Informasi yang menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu maupun kelompok masyarakat berdasarkan agama" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo warna hitam Nomor Seri S/N QB07236213 P/N 59390834 berikut pengisi daya;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 6 (enam) lembar hasil cetakan screen shoot/tangkap layar komentar dari akun facebook atas nama KENNY KUMALA terhadap akun ISWAN MUHAMMAD ISA;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tertuang dalam surat permohonan banding dengan Akta Nomor : 6/Akta Pid/2021/PN Skw jo. Nomor 71/Pid Sus/2021/PN Skw tertanggal 28 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Singkawang;

Membaca bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Juni 2021

Halaman 11 dari 36 halaman, Putusan Nomor 135/PID.SUS/2021/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 6/Akta Pid / 2021/PN Skw Jo Nomor 71/Pid. Sus/2021/PN Skw;

Membaca bahwa terhadap permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum juga mengajukan banding pada tanggal 31 Mei 2021 berdasarkan Akta Nomor 6/Akta Pid/ 2021/PN Skw Jo Nomor 71 /Pid Sus/ 2021/PN Skw;

Membaca bahwa terhadap permohonan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Juni 2021;

Membaca bahwa permohonan banding dari Terdakwa tersebut telah mengajukan memori banding yang diterima pada tanggal 7 Juni 2021 dengan Akta Nomor 6/Akta Pid/2021/PN Skw Jo Nomor 71/Pid Sus/2021/PN Skw yang pada pokoknya sebagai berikut :

Judex Facti pada Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Skw tanggal 24 Mei 2021 tersebut adalah sangat keliru menerapkan hukum dan tidak mencerminkan kebenaran dan keadilan karena Judex Facti pada pengadilan tingkat pertama salah mengartikan hukum karena salah mengartikan unsur "informasi" yang menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan, sehingga salah mengambil pertimbangan hukum dalam menerapkan hukum pembuktian terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan oleh karenanya putusan pengadilan negeri Singkawang tersebut bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Judex Facti pada pengadilan tingkat pertama salah mempertimbangkan pengertian "informasi" yang dilarang dalam Pasal 45A ayat (2) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi sehingga salah mengambil pertimbangan hukum dalam mengambil putusannya.

Bahwa **Informasi** yang dimaksud dalam pasal tersebut haruslah yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)".

Halaman 12 dari 36 halaman, Putusan Nomor 135/PID.SUS/2021/PT PTK



Yang dimaksud dengan “**rasa kebencian**” menurut kamus Bahasa Indonesia adalah merasa sangat tidak suka. Maka “**menimbulkan rasa kebencian**” maksudnya adalah membuat orang merasa sangat tidak suka. Sedangkan yang dimaksud dengan permusuhan adalah perihal bermusuhan, perseteruan. Timbulnya rasa kebencian atau rasa permusuhan dari seseorang atau kelompok masyarakat tertentu karena informasi yang disebarkan tersebut didasarkan atas agama, suku, ras dan antar golongan yang tujuannya memang agar supaya orang atau sekelompok masyarakat tertentu yang membaca informasi, memahami makna atau arti informasi itu merasa marah atau timbul rasa marah, timbul rasa benci atau timbul rasa sangat tidak suka. Artinya bahwa informasi yang disebarkan itu secara obyektif mengadung pengertian **menjelek-jelekkan, melecehkan, merendahkan** atau **menghina** terhadap suku, agama, ras, golongan sehingga orang atau sekelompok masyarakat tertentu yang membaca informasi tersebut merasa tersinggung, merasa sangat tidak suka atau merasa marah.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa **informasi** dalam perkara yang didakwakan ini adalah “**kalimat yang tertulis**” dalam barang bukti 6 (enam) lembar hasil cetakan screen shoot/tangkap layar yang berisi komentar Terdakwa dari akun facebook atas nama Kenny Kumala (Terdakwa) terhadap akun Iswan Muhammad Isa.

Bahwa “kalimat yang tertulis” dalam barang bukti 6 lembar hasil cetakan screenshot/tangkap layar yang tertulis di akun facebook Terdakwa tersebut adalah informasi. Kalimat yang tertulis ” dalam barang bukti 6 lembar hasil cetakan screenshot/tangkap layar yang tertulis di akun facebook Terdakwa tersebut haruslah memberikan pengertian yang bermaksud **menjelek-jelekkan, melecehkan, merendahkan, atau menghina** agama, suku, rasa atau golongan yang membaca sehingga **mengakibatkan timbul** rasa sakit hati, **rasa marah** atau **rasa permusuhan** dari yang membaca kalimat tersebut terhadap Terdakwa yang menuliskan kalimat dalam facebook tersebut.

Berdasarkan **barang bukti 6 (enam) lembar hasil cetakan screen shoot/tangkap layar yang berisi komentar Terdakwa dari akun facebook atas nama Kenny Kumala (Terdakwa) terhadap akun**





Iswan Muhammad Isa dan keterangan Saksi Iswan Muhaamad Isa bahwa Saksi Iswan Muhammad Isa memposting **tema diskusi** "Dialog Fiktif Aku dan Tuhan" dan tema "Adam bukan nabi?", tema "jika sudah terbukti secara Qur'ani Adam hidup/berkembang di bumi, mengapa harus bertahan dengan konsep keyakinan lama?" Selanjutnya Saksi Iswan Muhammad Isa menerangkan bahwa **tema diskusi** diposting melalui media social facebook; saksi juga menerangkan bahwa **tema diskusi** yang diposting melalui media social facebook tersebut adalah tema diskusi **untuk semua kalangan** dan **bukan hanya untuk kalangan yang beragama islam**; Saksi menerangkan bahwa saksi sudah lama berdiskusi dengan terdakwa di media social facebook, sudah ada kira-kira satu tahun lamanya; saksi juga menerangkan bahwa **komentar Terdakwa tidak adayang menjelek-jelekkan Al Qur'an dan tidak ada komentar terdakwa yang ditujukan untuk agama islam**; Saksi menerangkan bahwa komentar terdakwa tersebut **tidak masalah dalam diskusi "ilmiah"**.

Apabila dilihat dari fakta hukum yang diajukan dipersidangan **barang bukti 6 (enam) lembar hasil cetakan screen shoot/tangkap layar yang berisi komentar Terdakwa dari akun facebook atas nama Kenny Kumala (Terdakwa) terhadap akun Iswan Muhammad Isa** dan keterangan saksi Iswan Muhaamad Isa tersebut bahwa saksi Iswan Muhammad Isa memposting suatu tema diskusi yang berupa pertanyaan dan pernyataan ke media social facebook yang terbuka untuk umum dengan tema "**Dialog Fiktif Aku dan Tuhan**" dan tema "**Adam bukan nabi?**", tema "**jika sudah terbukti secara Qur'ani Adam hidup/berkembang di bumi, mengapa harus bertahan dengan konsep keyakinan lama?**". Dengan memposting beberapa tema diskusi tersebut ke media social facebook yang bersifat umum atau ke publik dari akun Saksi Iswan Muhammad Isa adalah dengan maksud untuk dibaca, diketahui, dipahami serta ditanggapi oleh orang banyak berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh yang menanggapi. Alasan ini sesuai dengan pendapat Ahli NOVI SATRIADI, S.T.M.T. yang menjelaskan bahwa dengan diposting suatu informasi melalui media social facebook, maka informasi itu dimaksudkan untuk diketahui, dibaca dan ditanggapi oleh setiap orang membacanya. Maka jelas bahwa yang menyebarkan informasi tersebut terhadap masyarakat banyak atau ke public adalah



saksi Iswan Muhammad Isa, bukan Terdakwa. Karena tema diskusi tersebut ditempatkan oleh Saksi Muhammad Isa di media social facebook yang terbuka untuk umum atau ke hadapan public tanpa membedakan suku, ras, golongan dan agama.

Dengan memposting beberapa tema diskusi tersebut ke media social facebook, berarti jelas bahwa saksi Iswan Muhammad Isa membutuhkan, menginginkan tanggapan, reaksi atau pendapat dari setiap orang yang membaca tema diskusi yang diposting oleh Saksi Muhammad Isa di facebook tersebut. Alasan bahwa tema diskusi tersebut diinginkan, dimaksudkan oleh Saksi Iswan Muhammad Isa untuk ditanggapi oleh setiap orang yang membaca postingan tersebut termasuk Terdakwa yang membaca postingan Saksi Muhammad Isa tersebut karena diposting melalui media social facebook yang bersifat public yang mempunyai kolom komentar dan ada yang berbentuk kalimat pertanyaan. Saksi Iswan Muhammad Isa juga menerangkan dalam persidangan bahwa tujuan Saksi Iswan Muhammad Isa memposting tema diskusi tersebut untuk ditanggapi setiap orang yang membaca tema diskusi yang diposting oleh saksi Iswan Muhamad Isa melalui media social facebook tersebut. Selanjutnya Saksi Iswan Muhammad Isa menerangkan bahwa tema diskusi tersebut diposting oleh saksi Iswan Muhammad Isa, dengan maksud untuk dikomentari, ditanggapi oleh setiap orang yang membaca, dan tidak dibatasi hanya untuk orang yang beragama islam akan tetapi untuk semua orang.

Oleh karena tujuan postingan tema diskusi yang diposting oleh Iswan Muhammad Isa melalui media social facebook tersebut untuk dibaca dan untuk ditanggapi semua orang, jelas bahwa dalam diskusi tersebut tujuannya adalah saling memberikan pendapat untuk mendiskusikan tema yang diposting tersebut sesuai dengan dasar alasan pemikiran masing-masing yang memberikan pendapat atau komentar, termasuk Terdakwa yang memberikan komentar diinginkan oleh Saksi Iswan Muhammad Isa untuk menanggapi tema diskusi tersebut. Karena memang tanggapan dan pendapat itulah yang diinginkan, dimaksudkan oleh Saksi Iswan Muhammad Isa dengan memposting tema diskusi tersebut melalui media social facebook.



Saksi Iswan Muhammad Isa tidak ada membatasi dasar alasan untuk mengajukan pendapat dari siapa saja yang akan memberikan pendapat dan tidak ada membatasi alasan atau dasar dari pendapat yang mengajukan pendapat. Akan tetapi orang yang membaca postingan itu akan menanggapi atau memberikan komentar secara bebas sesuai dengan latar belakang pengetahuan orang yang menanggapi sebagaimana masyarakat Indonesia yang berbeda agama dan berbeda suku dan kepercayaan masing-masing karena tema diskusi yang diposting oleh Saksi Iswan Muhammad Isa tersebut ditujukan untuk semua orang siapa saja yang membacanya tanpa membedakan suku, ras, golongan, agama dan kepercayaan masing-masing.

Setiap orang yang ikut dalam diskusi tersebut disebut para pihak yang berdiskusi, yaitu yang memposting tema diskusi atau topic diskusi dan yang berkomentar terhadap tema diskusi atau topic diskusi tersebut adalah mitra diskusi atau teman diskusi atau teman untuk membahas atau menganalisa, mendiskusikan tema diskusi yang diposting oleh saksi Iswan Muhammad Isa tersebut.

Dalam suatu diskusi bila dilihat dari sudut pandang pendapat hanya ada terdiri dari dua pendapat yaitu sependapat atau berbeda pendapat sesuai dengan dasar alasan ilmu pengetahuan masing-masing.

Dalam berdiskusi, tentu saja terdiri dari beberapa orang, atau banyak orang yang disebut para peserta diskusi atau sering disebut kawan (teman) diskusi, teman bertukar pendapat, teman bertukar pikiran dalam diskusi. Para peserta diskusi, tidaklah dapat disebut musuh sebagaimana dalam suatu permusuhan, juga tidak dapat disebut pembenci yang akan menimbulkan rasa kebencian.

Berdiskusi adalah mencari kebenaran, mempertahankan kebenaran berdasarkan fakta-fakta atau data-data yang ada atau yang diajukan dan mempertanggungjawabkan kebenaran dalam suatu tempat tertentu. Alasan ini sesuai dengan pendapat Charge Ahli Dr. Laurensius Salim, M.Pd. yang memberikan pendapat bahwa diskusi ilmiah adalah suatu proses untuk mencari kebenaran dan mempertahankan kebenaran berdasarkan data-data yang ada atau data-data yang diperoleh yang mengajukan pendapat.



Untuk mengeluarkan pendapat atau hasil pikiran adalah hak azasi manusia. Maka Terdakwa mengeluarkan pendapat untuk menanggapi suatu tema diskusi, topic diskusi yang diposting oleh Saksi Iswan Muhammad Isa melalui media sosial facebook, adalah suatu hak azasi manusia yang dilindungi oleh Undang-Undang berdasarkan Pasal 28E Ayat (3) UUD1945 jo. Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 25 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang menyatakan: Setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan pendapat dan menyebar luaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat dimuka umum.

Sehubungan dengan tema diskusi yaitu tema **“Dialog Fiktif Aku dan Tuhan”** dan tema **“Adam bukan nabi?”**, tema **“jika sudah terbukti secara Qur’ani Adam hidup/berkembang di bumi, mengapa harus bertahan dengan konsep keyakinan lama?”**, yang diposting oleh Saksi Iswan Muhammad Isa melalui media sosial facebook ada yang ditanggapi atau dikemontari oleh Terdakwa dengan suatu bentuk kalimat pertanyaan dan ada tanggapan atau komentar yang berbentuk pendapat yang didasarkan oleh terdakwa atas suatu teori evolusi atau yang dikenal dengan theory Darwin dan pendapat terdakwa sendiri.

Berdasarkan **barang bukti 6 (enam) lembar hasil cetakan screen shoot/tangkap layar yang berisi komentar Terdakwa dari akun facebook atas nama Kenny Kumala (Terdakwa) terhadap akun Iswan Muhammad Isadan** keterangan Saksi Muhammad Isa bahwa **kalimat komentar** Terdakwa adalah “Adakah bukti adam itu pernah eksis?”, “Persoalannya nabi atau tidak itu tidaklah penting, masalahnya pernah ada nggak sih si Adam dan Eva tersebut”, “persoalannya bagi saya, saya ndak percaya lagi adanya sorga dan neraka dengan adanya bidadari di surga yang merlayani kita, lalu adanya penyiksaan di neraka yang sama sekali tidak logis. Jadi apa itu surga dan neraka? Nah itulah yang menurut Imam Al Gazali semua ada dalam hati kita”, “menurut pengamatan yang kritis, Adam dan Eva hanyalah cerita fiktif aja untuk memulai sejarah manusia menurut agama. Pada hal teori evolusi ndak lagi bisa kita pungkiri!”.



Mengenai kalimat komentar Terdakwa “Adakah bukti adam itu pernah eksis?”, “Persoalannya nabi atau tidak itu tidaklah penting, masalahnya pernah ada nggak sih si Adam dan Eva tersebut” terhadap postingan Saksi Muhammad Isa melalui media social facebook. Komentar Terdakwa ini adalah suatu bentuk kalimat pertanyaan untuk menanyakan bukti-bukti atau data-data yang menunjukkan atau menjelaskan tentang kebenaran adanya adam. Pertanyaan Terdakwa tersebut adalah suatu cara meminta untuk membahas tema diskusi tersebut lebih mendasar lagi dari tema “Adam bukan nabi?” yang diposting oleh Saksi Iswan Muhammad Isa yaitu sampai pada pembahasan bukti-bukti dan penjelasan tentang adanya adam dan heva yang sebenar-benarnya. Artinya menanyakan apakah pernah terbukti bahwa adam itu ada. Tentu saja pertanyaan Terdakwa ini membutuhkan jawaban berdasarkan data-data atau bukti-bukti yang disajikan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya untuk membuktikan dan menjelaskan bahwa adam itu benar-benar ada.

Jelas bahwa yang diminta dalam pertanyaan terdakwa tersebut adalah jawaban atau tanggapan yang didasarkan atas suatu pembuktian untuk menjelaskan atau untuk membuktikan bahwa adam benar-benar ada. Menjelaskan berdasarkan bukti-bukti atau data-data yang rasional bahwa adam benar-benar ada bukanlah suatu hal yang mengurangi nilai-nilai keagamaan sehingga tidak bertentangan dengan undang-undang.

Mencari kebenaran keberadaan yang benar-benar bahwa Adam ada, bukanlah sesuatu hal yang hina, dan bukanlah sesuatu hal yang kotor dan bukan mengurangi nilai-nilai keagamaan. Melainkan sesuatu hal yang menimbulkan atau yang memperkuat suatu kepercayaan bahwa Adam memang benar-benar ada berdasarkan bukti-bukti atau data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Kalimat pertanyaan Terdakwa tersebut bukanlah bermakna mengurangi nilai-nilai keagamaan, dan bukanlah suatu cara menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan karena yang diminta dalam pertanyaan tersebut adalah bukti-bukti atau data-data dan penjelasan atau uraian bukti-bukti untuk membuktikan dan menjelaskan bahwa Adam benar-benar ada.





Bukti-bukti yang diminta terdakwa dalam pertanyaan tersebut, adalah bukti-bukti yang dapat menjelaskan bahwa Adam dan Eva benar-benar pernah ada untuk meyakinkan terdakwa bahwa Adam dan Eva secara rasional secara real memang benar-benar ada berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Suatu pembuktian kebenaran Adam dan Eva benar-benar pernah ada berdasarkan data-data atau bukti-bukti yang ada bukanlah sesuatu yang mengurangi nilai-nilai agama, dan bukanlah suatu noda terhadap agama, dan bukanlah pula suatu rasa permusuhan atau rasa kebencian terhadap suatu agama.

Kalimat komentar Terdakwa yang diinginkan oleh Saksi Muhammad Isa atas tema diskusi yang disebar oleh saksi Iswan Muhammad Isa melalui media social facebook tersebut tidak mempunyai alasan menimbulkan rasa kebencian terhadap Saksi Iswan Muhammad Isa selaku mitra diskusi dan orang membacanya.

Kalimat komentar terdakwa tersebut mempunyai alasan yang rasional dan mendasar, oleh karenanya kalimat komentar terdakwa tersebut **tidaklah pula kalimat yang bermakna mengurangi nilai-nilai agama**, tidaklah tepat dikatakan merupakan kata-kata yang bermakna menyinggung perasaan, dan bukanlah pula kata-kata yang memberikan pengertian yang merendahkan atau menghina, bukanlah kata-kata yang bermakna melukai perasaan, dan bukanlah pula kata-kata yang bermakna menganggap hina terhadap **agama**, melainkan merupakan kata-kata yang menginginkan pembuktian dan penjelasan untuk menjelaskan dan membuktikan kebenaran yang sebenar-benarnya tentang adanya Adam dan Heva secara real.

Suatu pemikiran yang dituangkan dalam bentuk tertulis untuk meminta penjelasan dan pembuktian keadaan yang sebenar-benarnya ada, tidaklah mempunyai alasan yang tepat dikatakan untuk menimbulkan rasa kebencian, oleh karenanya tidaklah dilarang oleh unsur-unsur pasal yang didakwakan pada dakwaan kesatu.

Sehubungan dengan kalimat komentar Terdakwa yang berbunyi “**saya ndak percaya** lagi adanya surga dan neraka dengan adanya bidadari di surga yang melayani kita, lalu adanya penyiksaan di neraka, yang sama sekali tidak logis”. Alasan Terdakwa mengatakan dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komentarnya tidak percaya karena tidak bisa ditemukan dimana tempatnya dan alamatnya sehingga tidak dapat mempertanggung jawabkan kebenarannya karena tidak ada wujudnyatanya.

Sehubungan dengan kalimat komentar terdakwa yang mengatakan **ndak percaya** lagi adanya surga dan neraka dengan adanya bidadari di surga yang melayani kita, lalu adanya penyiksaan di neraka, yang sama sekali tidak logis adalah bersifat pribadi dan hanya berarti untuk dirinya terdakwa sendiri. Terdakwa selaku yang beragama kristen untuk menganut kepercayaan mempunyai hak yang bebas menyatakan pikiran dan sikap untuk meyakini kepercayaan dengan hati nuraninya.

Hak untuk menganut kepercayaan dijamin kebebasannya oleh undang-undang sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 28E Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Juga berdasarkan Undang Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia, Pasal 22 Ayat (2) yang menyebutkan “negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Terdakwa memberikan komentar dengan kalimat “**saya ndak percaya** lagi adanya Surga dan Neraka dengan adanya Bidadari di Surga yang melayani kita, lalu adanya penyiksaan di Neraka, yang sama sekali tidak logis”. Komentar Terdakwa atas postingan Saksi Iswan Muhammad Isa di media social facebook tersebut adalah ditujukan terhadap kepercayaan diri pribadi terdakwa sendiri dan hanya memberitahukan kepercayaan diri pribadi Terdakwa sendiri atau kepercayaan atas penghayatan diri pribadi terdakwa sendiri berdasarkan hati nurani terdakwa sendiri. Alasan bahwa kalimat komentar tersebut ditujukan terhadap kepercayaan diri pribadi Terdakwa sendiri, dapat dilihat dengan jelas dari kata “**sayandak percaya**” yang menunjukkan bahwa kepercayaan yang disebutkan terdakwa adalah untuk diri pribadi terdakwa sendiri.

Alasan terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak percaya adanya sorga dan Neraka dan adanya bidadari

Halaman 20 dari 36 halaman, Putusan Nomor 135/PID.SUS/2021/PT PTK



di Surga yang melayani serta adanya penyiksaan di Neraka atas dasar karena terdakwa secara faktanya tidak dapat menemukan dimana alamat sorga dan neraka itu, tidak dapat menemukan dimana alamat bidadari disorga yang disebutkan tersebut, dan atas dasar alasan Terdakwa berdasarkan teori Darwin tentang Evolusi dan perkembangan kehidupan bumi yang berawal sekitar 4 miliar tahun yang lalu.

Evolusi berdasarkan Theori Darwin berarti perubahan pada sifat-sifat mewariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh kombinasi tiga proses utama: variasi, produksi, dan seleksi.

Dalam penjelasan terdakwa sehubungan dengan kalimat komentarnya yang menyatakan bahwa menurut Theori Darwin manusia tidak diciptakan tuhan begitu saja, makhluk hidup pasti mengalami evolusi atau perubahan dan perkembangan secara bertahap dan dalam kurun waktu yang lama. Menurut teori Darwin bahwa manusia mengalami evolusi dari bentuk yang sederhana menjadi bentuk yang lebih rumit dan kompleks.

Terdakwa berpendapat bahwa Darwin sangat yakin bahwa spesies berevolusi dan tidak diciptakan begitu saja seperti yang tertulis dalam Alkitab. Terdakwa menjelaskan komentarnya bahwa Darwin menyatakan bahwa manusia dan kera memiliki nenek moyang yang sama, hanya berevolusi cara berbeda. Teori Darwin inilah menjadi dasar alasan Terdakwa untuk berkomentar bahwa menurut Teori Darwin ini, maka cerita Tuhan, Adam dan Eva (Hawa), surga dan neraka adalah fiktif, tapi itu menurut Teori Darwin, tegas Terdakwa. Terdakwa mengatakan bahwa berdasarkan Teori Darwin keberadaan sorga dan neraka itu tidak ada. Selanjutnya Terdakwa berpendapat bahwa realitanya siapapun tidak bisa membuktikan dimana eksistensi kedua tempat itu, tetapi Terdakwa percaya dan yakin betul dari pengalaman empiris pribadi Terdakwa bahwa "surga dan neraka itu ada di dalam hati kita masing-masing".

Selanjutnya Terdakwa menjelaskan alasan kalimat komentar Terdakwa yang sangat penting sehubungan dengan eksistensi tuhan bahwa Terdakwa hanya mengutip tulisan Plato filsuf Yunani dan Ludwig Feurbach filsuf Jerman pada abad ke-18, yang menyatakan: "**pada saat konstitusi politik komunitas Eropa masih dibawahnaungan agama,**



**tesis utama Feurbach menyatakan bahwa Tuhan tidak menciptakan manusia, tetapi sebaliknya, manusia menciptakan tuhan”.**

Komentar Terdakwa tersebut hanyalah menuliskan pendapat Darwin, Plato dan Loudwig Feurbach secara ilmiah dan tidaklah dapat diartikan menodai agama islam karena komentar Terdakwa tersebut bukanlah kalimat yang bermakna mengotori agama islam, tidaklah pula kalimat tersebut dapat diartikan mengurangi nilai kebenaran dari agama islam, tidaklah pula dapat diartikan akan menimbulkan rasa kebencian terhadap umat yang menganut agama islam karena komentar Terdakwa tersebut bukanlah kalimat-kalimat yang mengandung makna penghinaan terhadap agama islam, dan bukanlah pula kalimat yang bermakna melecehkan terhadap agama islam karena komentar Terdakwa tersebut ditujukan kepada diri pribadi Terdakwa sendiri atau memberitahukan dengan bercerita tentang kepercayaan diri pribadi Terdakwa sendiri atas dasar teori ilmiah yang dibacanya.

Sehubungan dengan kalimat komentar Terdakwa yang berbunyi “Bung, Al Qur’an itu disimpulkan mungkin di abad ke-8. Tetapi ia lan tidak bisa menjelaskan masalah di tahun 2020! Itu aja kok repot”..

Dalam komentar terdakwa ini, menjelaskan tentang sejarah agama islam mungkin sekitar abad ke-8. Sejarah agama islam yang dimaksud adalah turunnya ayat-ayat suci Al Qur’an secara bertahap di dua tempat yang berbeda dan waktu yang berbeda, yaitu ayat-ayat al qur’an yang turun di mekkah yang disebut namanya ayat-ayat makiyah dan ayat-ayat al qur’an yang turun di medinah yang disebut ayat-ayat madaniyah. Sejarah ini adalah suatu kebenaran.

Sehubungan dengan kaliman komentar terdakwa yang berbunyi “Al Qur’an tidak bisah menjelaskan masalah di tahun 2020”. Kitab suci Al Qur’an bukan untuk menjelaskan masalah tahun 2020, akan tetapi ayat suci Al Qur’an sebagai pedoman hidup ummat beragama islam untuk memohon dengan berdoa kepada Allah untuk menghadapi atau menyelesaikan masalah kehidupan yang dihadapi oleh ummat islam dengan cara beribadah dan berdoa kepada allah agar mendapat keberkahan hidup didunia dan di akhirat dari Allah.



Berdasarkan alasan bahwa pernyataan terdakwa tersebut untuk menjelaskan suatu kebenaran sejarah, maka kalimat pernyataan Terdakwa tersebut tidaklah dapat dikatakan menyakitkan hati umat islam karena kemungkinan disimpulkan Al Qur'an yang dikatakan Terdakwa adalah sejarah turunnya kitab suci bagi umat islam yang dapat dipelajari dalam sejarah.

Saksi NAWAB KHAN, saksi ROLL ARDANI Alias ROLLI Bin DASNI MALFUH, saksi MAMAN SURATMAN, S.Pd.I, M.Sos, merasa tidak senang terhadap komentar terdakwa bukan karena kalimat yang diposting terdakwa tersebut mengandung pengertian noda atau sesuatu hal yang kotor terhadap agama, atau mengandung pengertian menfitnah, atau mengandung pengertian melecehkan agama, akan tetapi alasan tidak senang kepada subyeknya karena perbedaan agama yang dianut oleh terdakwa tidak menganut agama islam. Jadi merupakan rasa tidak senang terhadap terdakwa pribadi sebagai subyeknya yang menganut agama yang berbeda dari agama islam. Alasan ini sangat jelas terlihat dari keterangan Saksi NAWAB KHAN, saksi ROLL ARDANI Alias ROLLI Bin DASNI MALFUH, saksi MAMAN SURATMAN, S.Pd.I, M.Sos yang semuanya menerangkan bahwa "terdakwa tidak pantas berkomentar terhadap tema yang diperuntukkan terhadap umat islam karena tema yang diposting oleh Saksi Iswan Muhammad Isa tersebut adalah dakwah yang hanya diperuntukkan untuk yang beragama islam saja".

Juga Ahli KH SAIFUDIN, S. Pd.I, Md.I memberikan pendapat yang mengatakan bahwa Kenny Kumala (Terdakwa) **tidak boleh ikut campur dalam ranah agama Islam** yang mana ia mengatakan tidak ada hubungan agama dengan moral yang baik, yang mana moral yang baik berasal dari agama. Alasan ini juga dipertegas oleh Saksi Iswan Muhammad Isa yang menerangkan bahwa komentar terdakwa tersebut tidak jadi masalah apabila disampaikan di dalam suatu **tempat diskusi ilmiah**.

Sehubungan dengan moral, terdakwa berpendapat bahwa agama tidak menjamin orang bermoral. Karena agama tidak ada hubungannya dengan moral. Moral tidak tergantung dengan agama, dan agama tidak tergantung dengan moral. Selanjutnya terdakwa berpendapat bahwa jauh sebelum ada agama, manusia sudah mempunyai moral dan sudah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan moral. Selain alasan tersebut Terdakwa juga berpendapat bahwa banyak orang yang tidak beragama, namun mempunyai moral yang tinggi juga.

Bahwa unsur-unsur pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan kesatu tersebut tidak melarang berdiskusi bagi orang-orang atau subyek hukum yang berbeda agama.

Ketentuan hukum tersebut tidak melarang subyek hukum yang berbeda agama untuk menyampaikan pendapat dalam suatu diskusi di media social facebook yang terbuka untuk umum. Akan tetapi yang dilarang adalah mengeluarkan atau menuliskan kalimat yang mengandung pengertian menimbulkan perasaan permusuhan atau perasaan kebencian atau kalimat yang mengandung pengertian menodai atau melecehkan agama. Jadi bukan karena perbedaan agama yang dianut oleh subyek hukum yang berdiskusi. Sedangkan tempat tema diskusi yang diposting oleh Saksi Iswan Muhammad Isa tersebut adalah di media social facebook yang tidak dibatasi orang-orang dan kepercayaan orang yang membaca tema diskusi tersebut untuk ikut berdiskusi dan menyampaikan komentar atau pendapat.

Sehubungan dengan komentar Terdakwa dalam kalimat “bagi intelektual agama, bukan lagi saatnya untuk menelusuri sejarah, tetap harus konsentrasi ke kehidupan harmoni, toleransi diantara sesama manusia. Ngapain memikirkan sejarah yang nantinya juga buntu. Makanya konsentrasi ke masa depan dengan mewujudkan ide agama yaitu hidup saling berdampingan, toleransi dan harmonisasi!”, bukanlah, suatu kalimat yang bermakna memusuhi agama atau bukanlah pula bermakna untuk melecehkan agama. Akan tetapi mengandung pengertian ajakan menjalankan ajaran agama dengan baik untuk kedepannya sesuai dengan tujuan beragama sebagaimana yang dijelaskan oleh ad charge Ahli Dr. Laurensius Salim, M.Pd., yang menjelaskan bahwa komentar terdakwa tersebut mengandung makna mengajak bersama-sama menjalankan ajaran agama dengan baik sesuai dengan tujuan beragama adalah hidup saling berdampingan, toleransi dan harmonis.

Hidup saling berdampingan, toleransi dan harmonisasi adalah tujuan hidup beragama sebagaimana tujuan hidup masyarakat Indonesia

Halaman 24 dari 36 halaman, Putusan Nomor 135/PID.SUS/2021/PT PTK



yang adil, makmur, toleransi, harmonis dan beradab yang berdasarkan Pancasila, oleh karenanya suatu kehidupan yang harus dicapai masyarakat Indonesia sesuai dengan tujuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu masyarakat yang damai, adil dan makmur. Oleh karena alasan ini jelas bahwa komentar terdakwa berupa kalimat dalam media social facebook tersebut tidaklah suatu pernyataan perasaan permusuhan atau pernyataan perasaan kebencian terhadap suatu agama, dan bukanlah pula suatu perbuatan menodai suatu agama, dan bukanlah pula suatu perbuatan melecehkan suatu agama. Akan tetapi ajakan untuk melakukan atau melaksanakan tujuan agama dengan baik sesuai dengan tujuan agamanya masing-masing.

Ajakan terdakwa bersama-sama menuju masyarakat yang hidup berdampingan secara damai, saling toleransi dan harmonis bukanlah berarti menimbulkan rasa kebencian terhadap agama, dan bukanlah pula kalimat yang menodai agama, melainkan kalimat yang sangat baik sesuai dengan falsafah negara Pancasila yaitu berbeda-beda agama, suku dan kebudayaan, akan tetapi satu juga sebagai masyarakat yang hidup saling berdampingan dengan damai, saling toleransi dan harmonis yaitu masyarakat Indonesia yang harmonis, damai, adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka kalimat komentar ajakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan hidup bersama-sama dengan damai, toleransi adalah ajakan melakukan perbuatan yang dibenarkan hukum.

2. Bahwa Judex Facti yang mengadili perkara dalam peradilan tingkat pertama keliru mengambil pertimbangan hukum dalam mengambil putusnya yang menyatakan bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tanggal 24 Agustus 2018 Nomor: B.3940/DJ.III/Hk.007/08/2018 tentang Pelaksanaan **Instruksi** Dirjen Binmas Islam Nomor: KEP/D/101/1978 Tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Mesjid, Langgar dan Mushala, bukan HUKUM.

Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tanggal 24 Agustus 2018 Nomor: B.3940/DJ.III/Hk.007/08/2018 tentang Pelaksanaan **Instruksi** Dirjen Binmas Islam Nomor: KEP/D/101/1978 Tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Mesjid, Langgar dan Mushala adalah suatu aturan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang dibidang keagamaan oleh karenanya Surat Edaran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tanggal 24 Agustus 2018 Nomor: B.3940/DJ.III/HK.007/08/2018 tentang Pelaksanaan **Instruksi** Dirjen Binmas Islam Nomor: KEP/D/101/1978 Tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Mesjid, Langgar dan Mushala beserta Lampiran **Instruksi** Dirjen Binmas Islam Nomor: KEP/D/101/1978 adalah hukum yang mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengikat, **yang mengatur tuntunan penggunaan pengeras suara di mesjid dan musholla.**

Sehubungan dengan kalimat komentar Terdakwa yang berbunyi "**sepertitadi malam**, saya sangat-sangat diganggu oleh toa Masjid, mulai jam 4 s/d jam 6. Wong itu kan jam tidur kita. Kenapa harus diganggu dengan toa-toa. Seharusnya seperti gereja katolik, menghidupkan lonceng 3 menit. Untuk **mengingatkan** umatnya untuk bersembayang, cukupkan, **dengan menyetel cassette selama 2 jam inilah yang saya pikir intoleransi yang sangat-sangat buruk**. Nah cobalah anda pikirkan itu gimana solusinya".

Bila dilihat dari kata "**seperti tadi malam**" menunjukkan suatu percontohan fakta pengalaman Terdakwa suatu malam yang diceritakan dalam suatu diskusi bahwa ada bunyi toa selama 2 jam mulai dari jam 4 pagi sampai dengan jam 6 pagi. Bunyi toa yang selama 2 jam tersebut mengganggu Terdakwa istirahat. Bahwa bunyi toa selama 2 jam mulai dari jam 4 sampai jam 6 tersebut tidak pernah terjadi. Cerita fakta pengalaman Terdakwa tersebut adalah merupakan suatu contoh berupa cerita suatu fakta pengalaman Terdakwa yang diceritakan Terdakwa pada saat Terdakwa menulis komentar diskusi di media social facebook. Sebenarnya maksud Terdakwa bukanlah penyampaian suatu keberatan atau keluhan.

Kalimat komentar Terdakwa mengganggu adalah bunyi toa yang mengingatkan umatnya bersembayang dengan menyetel cassette selama waktu 2 (dua) jam, yang terdakwa **pikirintoleransi yang sangat-sangat buruk**. Ada penekanan terdakwa dalam kata "**mengingatkan**" dan kata "**pikir**" sebelum kata intoleransi yang sangat-sangat buruk, menunjukkan bahwa terdakwa adalah menganalisa atau berpendapat tentang bunyi toa yang selama 2 jam itu intoleransi yang

Halaman 26 dari 36 halaman, Putusan Nomor 135/PID.SUS/2021/PT PTK



sangat-sangat buruk. Tentu saja suatu pendapat lebih tepat disangkal oleh pendapat.

Penggunaan toa mesjid tidak ada dikeluhkan terdakwa, selain menceritakan penggunaan toa yang menyetel casette selama 2 jam itu saja, dan hanya yang satu kali itu saja. Maksud Terdakwa adalah menganjurkan untuk mencari solusi untuk penggunaan waktu dan volume bunyi toa yang menyetel cassette selama 2 jam tersebut.

Kalimat komentar terdakwa ini kalau diartikan suatu keluhan, dan hanya mencontohkan lamanya waktu dan volume bunyi penggunaan toa **yang dapat mengganggu** yaitu **hanya** tentang volume bunyi toa yang selama waktu 2 jam, yang mulai dari jam 4 sampai dengan jam 6 pagi tersebut dan hanya volume bunyi toa yang satu kali saja tersebut yang dikeluhkan Terdakwa. Jadi volume bunyi toa yang lamanya selama 2 jam itulah yang dikeluhkan Terdakwa yang disebut mengganggu Terdakwa.

Kalimat komentar Terdakwa hanya mencontohkan volume bunyi lonceng gereja selama 3 menit, bukan untuk membandingkan cara beribadah. Pendapat Terdakwa mengenai volume bunyi toa dan waktu selama 2 jam yang dapat mengganggu tersebut, maksudnya adalah untuk mengusulkan ide mencari cara yang terbaik yaitu mencari solusi untuk mengatasinya kalau masih ada cara yang terbaik. Tapi kalau tidak ada lagi cara yang terbaik, berarti itulah suatu cara yang terbaik.

Kalimat komentar terdakwa untuk mencari cara yang terbaik atau solusi yang terbaik, bukanlah berarti suatu perbuatan yang berniat untuk menodai agama islam, dan bukanlah pula berarti melecehkan agama islam, dan bukanlah pula suatu perbuatan perasaan permusuhan atau perasaan kebencian.

Terdakwa mencontohkan kuatnya bunyi dan lamanya waktu penggunaan toa yang dapat mengganggu tersebut, bukanlah berarti mencampuri cara-cara beribadah umat islam. Dan bukanlah pula mengatur umat islam untuk beribadah dan menggunakan fasilitas untuk beribadah. Karena volume bunyi toa dan lamanya menggunakan toa sudah diatur oleh hukum. Tidak ada niat Terdakwa sama sekali untuk mencampuri cara-cara beribadah umat islam, melainkan hanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginformasikan adanya volume bunyi toa yang didengar Terdakwa selama 2 jam. Kebetulan volume bunyi toa selama 2 jam tersebut mengganggu Terdakwa istirahat.

Tempat tinggal Terdakwa sesuai dengan kartu penduduk Terdakwa dan keterangan terdakwa adalah di Jalan Diponegoro di kota Singkawang yaitu lingkungan yang dihuni masyarakat yang mayoritas menganut agama yang bukan islam atau masyarakat yang mayoritas menganut agama Kristen. Lingkungan tempat tinggal terdakwa tersebut adalah salah satu tujuan pengaturan penggunaan pengeras suara secara ketat sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tanggal 24 Agustus 2018 Nomor: B.3940/DJ.III/Hk.007/08/2018 tentang Pelaksanaan Instruksi Dirjen Binmas Islam Nomor: KEP/D/101/1978 Tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Mesjid, Langgar dan Mushala jo. Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Kep/D/101/78 tanggal 17 Juli 1978 jo. Lampiran Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Kep/D/101/78 tanggal 17 Juli 1978 huruf I poin 1 yang berbunyi: "pada umumnya ketentuan yang ketat ini berlaku untuk kota-kota besar yaitu Ibukota Negara, ibukota propinsi, dan ibukota kabupaten/kotamadya, yakni dimana penduduk aneka warna agama dan kebangsaan, aneka warna jam kerja dan keperluan bekerja di rumah dan lain-lain".

Pengertian **pengeras suara** dalam Lampiran Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Kep/D/101/78 tanggal 17 Juli 1978 pada huruf A poin 1 adalah **perlengkapan tehnik yang terdiri dari mikropon, amplifier, loud speaker dan kabel-kabel tempat mengalirnya arus listrik**. Dan pada poin 2 menyebutkan bahwa **pengeras suara** di Mesjid, di langgar atau mushalla tersebut dimaksudkan **untuk memperluas jangkauan** penyampaian dari apa-apa yang disyarkan di dalam mesjid, langgar atau mushalla seperti azan, igomah, do'a, praktek solat, takbir, pembacaan ayat Al Qur'an, pengajian dan lain-lain.

Penggunaan pengeras suara (toa) pada waktu subuh diatur lama waktunya paling awal 15 menit sebelum waktunya berdasarkan Lampiran Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Halaman 28 dari 36 halaman, Putusan Nomor 135/PID.SUS/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: Kep/D/101/78 tanggal 17 Juli 1978 huruf F poin 1 menyebutkan:

- a. sebelum waktu subuh, dapat dilakukan kegiatan-kegiatan atau dengan menggunakan pengeras suara paling awal 15 menit sebelum waktunya. Kesempatan ini digunakan untuk pembacaan ayat suci Al Qur'an yang dimaksudkan untuk membangunkan kaum muslimin yang masih tidur, guna persiapan shalat, membersihkan diri dll.
- b. kegiatan pembacaan ayat suci Al Quran tersebut dapat menggunakan pengeras suara keluar. Sedangkan ke dalam tidak disalurkan agar tidak mengganggu orang yang sedang beribadah dalam masjid.
- c. **Azan** waktu subuh menggunakan pengeras suara ke luar.
- d. Sholat subuh, kuliah shubuh dan semacamnya menggunakan pengeras suara (bila diperlukan untuk kepentingan jama'ah) dan hanya ditujukan ke dalam saja.

Bahwa penggunaan pengeras suara (toa) yang pernah terjadi satu kali dari jam 04 sampai dengan jam 06 pagi yang dikeluarkan terdakwa, tidak ada dalam waktu yang diatur untuk penggunaan pengeras suara (toa) sebagaimana syarat penggunaan pengeras suara (toa) yang diatur dalam Lampiran Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Kep/D/101/78 tanggal 17 Juli 1978 tersebut. Jadi suara pengeras suara yang dikeluarkan oleh Terdakwa tersebut diluar syarat yang diatur dalam Lampiran Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Kep/D/101/78 tanggal 17 Juli 1978.

Terdakwa selaku yang menganut agama Kristen, yang berbeda dari agama islam, dan tinggal di lingkungan yang mayoritas bukan beragama islam, mengeluh terganggu karena suara penggunaan pengeras suara (toa) yang berbunyi satu kali mulai dari jam 04 sampai dengan jam 06 pagi. Penggunaan pengeras suara tersebut diluar yang disyaratkan oleh ketentuan hukum. Karena penggunaan pengeras suara (toa) tersebut diluar ketentuan yang disyaratkan oleh hukum karena diluar yang disyaratkan Lampiran Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tanggal 17 Juli 1978 Nomor:

Halaman 29 dari 36 halaman, Putusan Nomor 135/PID.SUS/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kep/D/101/78 **huruf F poin 1**, maka keluhan terdakwa tersebut adalah suatu yang dibenarkan oleh hukum.

Alasan keluhan terdakwa tersebut sesuai juga dengan alasan bahwa penggunaan pengeras suara (toa) mesjid **dapat juga mengganggu** lingkungan warga masyarakat yang melakukan aktivitas sebagaimana **gangguan** yang telah diakui dalam ketentuan tuntunan penggunaan Toa atau penggunaan pengeras suara di Mesjid yang telah diatur dalam Lampiran Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tanggal 24 Agustus 2018 Nomor: B3940/DJ.III/Hk.00.7/08/2018 Tentang Pelaksanaan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor: KEP/D/101/1978 Tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Mesjid, Langgar dan Mushalla. Tuntunan penggunaan pengeras suara (toa) di mesjid diatur secara jelas dalam Instruksi Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Kep/D/101/78 Tentang Tuntunan Pengeras Suara Di Mesjid dan Mushola dan Lampiran Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Kep/D/101/78 tanggal 17 Juli 1978 Tentang Tuntunan Pengeras Suara Di Mesjid, Langgar dan Musollah.

Berdasarkan pertimbangan Instruksi Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Kep/D/101/78 Tentang Tuntunan Pengeras Suara Di Mesjid dan Mushola menyebutkan bahwa **penggunaan pengeras suara** oleh Mesjid/Langgar/mushalla **telah menyebar sedemikian rupa** di seluruh Indonesia baik untuk azan, iqomah, membaca ayat Al Qur'an, membaca do'a, peringatan hari besar Islam dan lain-lain. Bahwa meluasnya penggunaan pengeras suara tersebut selain menimbulkan kegairahan beragama dan menambah syi'ar kehidupan keagamaan, juga sekaligus pada sebahagian lingkungan masyarakat **telah menimbulkan ekses-ekses rasa tidak simpati** disebabkan pemakaiannya yang kurang memenuhi syarat.

Pada ketentuan Lampiran Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Kep/D/101/78 tanggal 17 Juli 1978 pada huruf B poin 2 menyebutkan secara jelas bahwa:

- "**kerugian** dari **penggunaan pengeras suara keluar** Mesjid, langgar dan mushalla diantaranya **dapat mengganggu** kepada orang yang sedang istirahat atau sedang beribadah di dalam rumah



masing-masing seperti mereka yang melaksanakan tahajud, menyelenggarakan upacara agama dan lain-lain.

- khusus di kota-kota besar dimana anggota masyarakat tidak lagi memiliki jam yang sama untuk bekerja, pergi dan pulang kerumah sangat terasa sekali. Sebagaimana juga sifat majemuknya masyarakat kota yang rumah-rumah di sekitar mesjid tidak jarang dihuni oleh mereka yang berlainan agama bahkan orang yang berlainan kewarga negaraan seperti para diplomat atau pegawai bangsa asing.
- dari beberapa ayat Al Qur'an terutama tentang kewajiban menghormati jiran/tetangga, demikian juga dari banyak Hadits Nabi Muhammad SAW menunjukkan adanya batasan-batasan dalam hal keluarnya suara yang dapat menimbulkan gangguan walaupun yang disuarakan adalah ayat suci, doa atau panggilan kebaikan sebagaimana antara lain tercantum dalam dalil-dalil yang dilampirkan pada keputusan Loka-karya P2A tentang penggunaan pengeras suara di mesjid dan mushalla.
- Selain daripada ayat atau hadits-hadits yang tegas mengingatkan tidak bolehnya umat islam menimbulkan gangguan kepada tetangga, juga terdapat ayat atau hadits yang mendorong disyarkannya agama islam supaya umat makin taqhwa kepada Allah SWT.
- Kesemuanya itu mendorong umat islam untuk mencari cara-cara yang bijaksana diantara melaksanakan syiar dan menjaga keutuhan hidup bertetangga yang tidak menimbulkan sesuatu gangguan, bahkan keharmonisan dan rasa simpati yang timbal-balik.

Berdasarkan alasan hukum yang yang diatur dalam Lampiran Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Kep/D/101/78 tanggal 17 Juli 1978 yang diuraikan diatas bahwa Terdakwa yang mengeluh karena terganggu atas penggunaan pengeras suara (toa) dari jam 04 sampai dengan 06 pagi adalah suatu yang dibolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan dilindungi oleh hukum karena Terdakwa memang benar-benar terganggu. Mengeluh karena benar-benar Terganggu karena penggunaan pengeras suara (toa) selama 2 jam, mulai dari jam 04 sampai dengan jam 06, bukanlah



sesuatu perbuatan yang menodai agama, dan bukanlah pula kalimat bermakna perasaan permusuhan yang berdasarkan agama, dan bukan perasaan kebencian atas perbedaan agama. Akan tetapi suatu cerita kebenaran rasa terganggu.

Selain kalimat cerita mengeluh karena terganggu, juga memberikan saran untuk mencari solusi yang terbaik apabila masih ada solusi yang terbaik untuk tidak menimbulkan gangguan. Komentar terdakwa dengan kalimat mencari solusi yang terbaik untuk mencari yang terbaik dari pengeras suara agar supaya tidak menimbulkan gangguan, dibenarkan oleh ketentuan dalam Lampiran Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Kep/D/101/78 tanggal 17 Juli 1978 huruf B poin 2 alinea terakhir yang berbunyi: “kesemuanya itu mendorong umat islam untuk mencari cara-cara yang bijaksana diantara melaksanakan syi’ar dan menjaga keutuhan hidup bertetanggayang tidak menimbulkan suatu gangguanbahkan keharmonisan dan rasa simpati yang timbal balik”. Berdasarkan alasan terbut jelaslah bahwa kalimat komentar terdakwa tersebut bukanlah bentuk nilai perasaan permusuhan, dan bukanlah pula suatu nilai yang bermakna perasaan kebencian, dan bukanlah pula perbuatan yang bernilai menodai agama, akan tetapi suatu diskusi yang bernilai baik dalam suatu kebenaran atau sesuatu hal yang benar. Tentu saja mengatakan yang benar adalah dibenarkan oleh hukum.

Toleransi dapat diartikan sebagai suatu sikap saling menghormati dan saling menghargai antar kelompok atau individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Jadi jelasnya dalam masyarakat Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbeda-beda suku, agama, ras dan golongan harus hidup dengan sikap perbuatan saling menghormati dan tidak saling merugikan.

Maksud Lampiran Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Kep/D/101/78 tanggal 17 Juli 1978 adalah mengatur mengenai hidup masyarakat Indonesia dengan rasa toleransi mengingat negara kita terdiri dari masyarakat yang berbeda suku,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama, ras dan golongan. Dengan membunyikan toa selama waktu 2 jam, yang mulai dari **jam 4 sampai dengan jam 6 pagi** yang dikeluarkan Terdakwatersebut dapat dikatakan tidak sesuai dengan Lampiran Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Kep/D/101/78 tanggal 17 Juli 1978, maka dapat dikatakan suatu perbuatan yang intoleransi karena bertentangan dengan ketentuan hukum tersebut. Berati sesuai dengan pemikiran Terdakwa bahwa penggunaan toa diluar ketentuan yang disyaratkan ketentuan Lampiran Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Kep/D/101/78 tanggal 17 Juli 1978 adalah suatu perbuatan intoleransi karena bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa memori banding dari Terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sinkawang berdasarkan Akta Nomor 6/Akta Pid/2021/PN Skw Jo. Nomor 71/Pid Sus /2021/PN Skw tertanggal 8 Juni 2021;

Membaca, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori dan Kontra memori banding;

Membaca, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Singkawang telah memberi kesempatan kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum sebagaimana surat Nomor 71/ Pid Sus /2021/ PN Skw tertanggal 2 Juni 2021 dan kepada Penuntut Umum dengan Akta Nomor 6/Akta Pid/2021/PN Skw Jo. Nomor 71/Pid Sus /2021/PN Skw tanggal 2 Juni 2021 untuk mempelajari berkas perkara Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Skw selama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat (2) KUHP permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 ( tujuh ) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Singkawang, dalam perkara ini dijatuhkan atau diucapkan pada tanggal 24 Mei 2021 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, sedangkan permintaan banding diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2021 dan Penuntut Umum pada tanggal 31 Mei 2021 oleh karenanya

**Halaman 33 dari 36 halaman, Putusan Nomor 135/PID.SUS/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 ayat (1) KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di persidangan yang berhubungan dengan perkara, dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, berita acara persidangan dan berkas perkara aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dalam putusan tingkat banding, karena setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Skw tertanggal 24 Mei 2021, telah dipertimbangkan dengan tepat dan adil oleh Majelis Hakim Pertama, oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "Menyebarkan Informasi yang menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu maupun kelompok masyarakat berdasarkan agama" dan menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam perkara ini telah diuraikan dengan cermat dan sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan perkara, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan serta segala sesuatu yang diperoleh dalam persidangan, telah dipertimbangkan dengan cermat dalam memutus perkara ini. Namun demikian Majelis Tingkat Pertama telah salah menerapkan pidana terlalu berat kepada Terdakwa dimana untuk Terdakwa sudah berusia lanjut dan belum pernah dihukum. Dengan demikian pertimbangan majelis hakim

Halaman 34 dari 36 halaman, Putusan Nomor 135/PID.SUS/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi harus merubah amar dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding Penasihat Terdakwa tidak ada hal-hal yang baru hanya pengulangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama, sehingga tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pertimbangan hukumnya, maka Pengadilan Tinggi memutuskan, mengubah/memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 71/Pid.Sus/2021/ PN Skw, tertanggal 24 Mei 2021 yang dimohonkan banding sekedar mengenai penjatuhan pidananya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 45 A ayat (2) Undang- undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah/memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Skw, tanggal 24 Mei 2021 atas nama Terdakwa ANDREAS KENNY KUMALA alias KENNY yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan yang amar selengkapny sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa ANDREAS KENNY KUMALA alias KENNY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

**Halaman 35 dari 36 halaman, Putusan Nomor 135/PID.SUS/2021/PT PTK**



pidana "Menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu maupun kelompok masyarakat berdasarkan agama";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo warna hitam Nomor Seri S/N QB07236213 P/N 59390834 berikut pengisi daya;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 6 (enam) lembar hasil cetakan screen shoot/tangkap layar komentar dari akun facebook atas nama KENNY KUMALA terhadap akun ISWAN MUHAMMAD ISA;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari JUM'AT, tanggal 25 JUNI 2021, oleh kami SUKADI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DIAH SITI BASARIAH, S.H., M.Hum., dan SAIFUL ARIF, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 29 JUNI 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh SAB' AL ANWAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DIAH SITI BASARIAH, S.H., M.Hum.

SUKADI, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SAIFUL ARIF, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

SAB' AL ANWAR , S.H.

**Halaman 37 dari 36 halaman, Putusan Nomor 135/PID.SUS/2021/PT PTK**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)